

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai peristiwa kurang memuaskan yang berkaitan dengan tugas-tugas hakim sering terjadi sorotan media pers dan masyarakat. Aktivitas dan keputusan hakim ketika memeriksa suatu perkara menjadi sangat penting dalam proses Peradilan. Karena hal tersebut sangat menentukan apakah tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian dapat tercapai. Berjalannya suatu proses Peradilan mengacu kepada hukum acara yang mengatur tentang bagaimana seharusnya hukum tersebut dijalankan sehingga para pihak yang terkait seperti jaksa, penasehat hukum dan hakim pada khususnya yang berperan sebagai subjek untuk memimpin persidangan dapat menjalankan hukum acara tersebut secara tepat dan benar. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q. S. An-Nisa/4: 135

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Pelita IV, 1984). hlm. 114.

Dari ayat tersebut sekurang-kurangnya dapat ditarik tiga garis hukum yaitu:

1. Menegakkan keadilan ialah kewajiban orang-orang yang beriman.
2. Setiap manusia apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan adil dan sejujur-sejujurnya.
3. Setiap manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang menyelewengkan kebenaran.

Pengkajian tentang Peradilan Agama di Indonesia, dan Peradilan pada umumnya, terdapat berbagai kata atau istilah khusus, di antaranya peradilan dan pengadilan. Istilah-istilah itu dapat ditemukan dalam berbagai sumber, baik di dalam kamus maupun didalam karya ilmiah serta di dalam peraturan perundang-undangan. Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian proses mengadili, upaya untuk mencari keadilan.²

Terdapat beberapa hukum acara yang berlaku di dalam sistem peradilan di Indonesia antara lain Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara Peradilan Agama, dan beberapa hukum acara lainnya. Beberapa jenis hukum acara tersebut merupakan perangkat hukum yang mengatur bagaimana hukum materiil bisa terlaksana. Akan tetapi muatan dari beberapa hukum acara tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Salah satunya perbedaan dari beberapa hukum acara tersebut adalah bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat salah satu asas yang tidak

²Yuzna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin: t.t. 2015), hlm. 1.

dimiliki oleh hukum acara lainnya yaitu asas hakim pasif. Asas ini merupakan salah satu asas dari beberapa asas yang berlaku di dalam Hukum Acara Perdata seperti hakim bersifat menunggu, sifat terbukanya persidangan, mendengar kedua belah pihak, putusan harus disertai alasan-alasan, beracara dikenakan biaya, dan tidak ada keharusan mewakilkan.³ Untuk mencapai proses peradilan perdata yang baik tentunya asas-asas Hukum Acara Perdata harus dijalankan dengan benar oleh hakim sebagai subjek yang memimpin persidangan dari sidang pertama sampai diputuskannya perkara tersebut. Dapat dibayangkan apabila hakim tidak mampu menerapkan asas-asas Hukum Acara Perdata maka hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu hukum yang seharusnya memberikan solusi justru menimbulkan masalah baru.⁴ Salah satu asas Hukum Acara Perdata yang memiliki permasalahan dalam penerapannya adalah asas hakim pasif.

Mengenai asas hakim pasif ini terdapat penjelasan dari ahli hukum Indonesia. Penjelasan pertama menurut Sudikno Mertokusomo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* dituliskan bahwa:⁵

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekar dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut (Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 Ayat (2) dan (3) Rbg.).

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cet. I, Edisi ke 6, 2002), hlm. 12.

⁴*Ibid.*, hlm. 13.

⁵*Ibid.*, hlm. 12.

Penjelasan kedua mengenai asas hakim pasif yaitu menurut pendapat Lilik Mulyadi dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia* dituliskan bahwa:⁶

Ruang lingkup gugatan serta kelanjutan pokok perkara ditentukan oleh para pihak sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang di ajukan para pihak (*secundum allegat iudicare*). Asas hakim pasif juga memberikan batasan kepada hakim untuk mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130 HIR, Pasal 154 Rbg, Pasal 16 Ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 Ayat (2) dan (3) HIR, Pasal 189 Ayat (2) dan (3) Rbg).

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas mengenai asas hakim pasif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan mengenai asas hakim pasif adalah terbatas hanya mengenai pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak. Namun permasalahan saat ini pada beberapa amar putusan hakim, tidak ada keputusan yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah anak. Akibatnya, semua nafkah anak dibebankan kepada ibunya, padahal kewajiban memelihara anak dan memberi nafkah anak bukan hanya kewajiban isteri tapi juga kewajiban seorang suami. Majelis hakim menggunakan Pasal 41 Huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Pasal ini menyebutkan bahwa ibu ikut menanggung biaya pemeliharaan anak jika bapak tidak dapat menjalankan kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut. Putusan hakim yang tidak menyebutkan mengenai nafkah anak, berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Hal ini mengindikasikan bahwa hakim cenderung bersikap pasif dalam memutuskan perkara perceraian

⁶Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan Cet. Ke 3, 2005), hlm. 18.

karena hanya fokus kepada perkara perceraianya saja, tanpa mempertimbangkan nasib anak yang sudah pasti merasakan dampak dari perceraian kedua orang tuanya.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Pasal ini telah melindungi kelangsungan hidup setiap anak dan menegaskan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dari orang tuanya. Nampak pada beberapa putusan pengadilan sebagai berikut:

1. Putusan PA Banjarnegara Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba. Tanggal 06 November 2018. Dalam perkara Permohonan cerai talak disini hakim bersikap lebih aktif.
2. Putusan PA Banjarbaru Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb. Tanggal 14 November 2018. Dalam perkara Permohonan cerai talak disini hakim bersikap pasif.

Asa hakim pasif ini diatur dalam doktrin ilmu hukum yang menyebutkan bahwa dalam Hukum Acara Perdata berlaku asas hakim pasif. Peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Hukum Acara Perdata yaitu HIR (*Herzein Inlandsch Reglement*) mengatur mengenai asas hakim pasif dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR yang berbunyi bahwa hakim dilarang memberikan putusan terhadap sesuatu yang tidak diminta oleh penggugat. Dari permasalahan tersebut kita melihat adanya kontradiksi di dalam teori dan praktik.⁷

⁷Tata Wijayanta, *et al. eds.* "Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal." *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3 (2010): hlm. 573.

Asas hakim bersifat pasif disini dalam pengertian yang luas bahwa dalam suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak untuk penyelesaiannya inisiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara bukan kepada hakim yang memeriksa karena sebelum perkara diajukan ke pengadilan hakim bersifat pasif, sedangkan jika suatu perkara yang dihadapi para pihak telah diajukan ke persidangan pengadilan, maka hakim harus bersikap aktif untuk mengadili perkara tersebut seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

Berdasarkan permasalahan mengenai asas hakim pasif yang telah diuraikan tersebut maka perlu untuk mengkaji mengenai asas hakim pasif dalam memeriksa perkara pada Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan dilarang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dan atau para pencari keadilan yang sedang membutuhkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan alasan atau dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas melainkan harus dan wajib memeriksa dan mengadilinya Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Dalam praktik apabila hakim menangani sengketa yang hukumnya tidak ada, hakim seorang yuris harus dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga keputusannya dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim-hakim yang lain untuk dijadikan sebagai dasar dalam penanganan sengketa yang sama sebelum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sengketa yang tidak ada hukumnya dibuat oleh penguasa. Dengan mengkaitkan hubungan antara beberapa

Pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya seperti yang telah disebutkan maka diharapkan pengertian dan penerapan asas hakim pasif menjadi jelas dan terang bagi para hakim perdata khususnya Pengadilan Agama sehingga praktek peradilan perdata dapat berjalan sesuai hukum acaranya dengan tepat mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan “Bagaimana sikap hakim dalam memutus perkara perceraian suami istri yang memiliki anak di bawah umur (Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan Putusan Nomor 353/Pdt.G/2018/PA.Bjb)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sikap hakim dalam memutus perkara perceraian suami istri yang memiliki anak dibawah umur.

D. Signifikasi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dan digunakan untuk :

1. Sebagai penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu keislaman lebih khusus dibidang Hukum Keluarga Islam.

2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain.
3. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari khususnya Fakultas Syari'ah dan bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.
4. Bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari penafsiran yang luas dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti, bahwa yang dimaksud dengan analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-sebab, duduk perkaranya dan sebagainya).

2. Sikap

Sikap dalam arti yang sempit adalah pandangan atau kecenderungan mental. Sikap (*attitude*) adalah suatu kecenderungan untuk mereaksi suatu hal, orang atau benda dengan suka, tidak suka atau acuh tak acuh. Sikap bukanlah perilaku akan tetapi suatu kecenderungan untuk berperilaku dengan

menggunakan metode tertentu terhadap objek yang disikapi yakni: orang, tempat, gagasan ataupun situasi.⁸

3. Hakim pasif

Hakim pasif adalah hakim dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekar dan bukan oleh hakim. Sikap pasif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap acuh tak acuh hakim saat menangani penyelesaian kasus perceraian yang di dalamnya melibatkan anak dibawah umur, namun hakim dalam hal ini tidak membahas mengenai hak si anak dan hanya fokus kepada permasalahan perceraian saja.

4. Perceraian

perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.⁹ Adapun definisi perceraian yang dimaksud adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama untuk berpisah dari Termohon.

5. Anak Dibawah Umur

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Batasan anak yang masih kecil tersebut

⁸M. Alisuf Sabri, *Psikologi Pendidikan berdasarkan Kurikulum Nasional*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Raya, 2010), hlm. 83.

⁹Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 18-19.

hingga telah *baligh (mukallaf)*,¹⁰ Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 23 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Kajian Pustaka

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi lainnya yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh Penulis. Ternyata setelah Penulis membaca skripsi tersebut, ditemukan perbedaan pembahasan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh Penulis, untuk itu akan dikemukakan beberapa skripsi terkait dengan penelitian, yaitu:

Hana Maria Fransisca, dengan “**Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata.**”¹¹ Penelitian ini menitik beratkan dalam pengaturan dan penerapan asas hakim pasif dalam praktek peradilan perdata di indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, karena data yang diperlukan dapat diperoleh melalui study kepustakaan yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya hakim dalam memeriksa perkara perdata besikap pasif dalam arti kata bahwasanya ruang lingkup atau luas sengketa yang diajukan kepada hakim pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berpekara dan bukan oleh hakim.

¹⁰Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indoenesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), h. 26.

¹¹Hana Maria Fransisca dengan judul ”Asas Hakim Dalam Praktek Peradilan Perdata” Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (2009).

Muhammad Hamid Abdul Azis dengan judul, “**Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam**” Penelitian Skripsi ini dilakukan diwilayah Kabupaten Sleman, tepatnya dipengadilan Agama Sleman dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dipengadilan tersebut yaitu Hakim yang memutus dalam perkara Nomor 1228/Pdt.G/2015/PA. Smn.¹² Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan tanggung jawab ayah setelah perceraian di pengadilan Agama Sleman, sedangkan skripsi yang akan saya angkat adalah Analisi Sikap Pasif Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri yang Memiliki Anak di Bawah Umur.

Muhammad Latif dengan judul, “**Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)**.” Skripsi ini meneliti bagaimanakah pemberian nafkah oleh orang tua laki-laki (ayah) kepada anak setelah terjadinya perceraian pada siswa-siswi broken home di MAN salatiga.¹³ Perbedaannya adalah skripsi yang akan saya teliti ini membahas tentang Analisi Sikap Pasif Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri yang Memiliki Anak di Bawah Umur.

¹²Muhammad Hamid Abdul Aziz, *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015)* pada Tahun 2017, (skripsi sarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), diakses pada tanggal 24 januari 2019.

¹³Muhammad Latif, *Pemberian Nafkah Anak Oleh Ayah Kandung Setelah Perceraian (Studi Kasus Keluarga Broken Home Pada Siswa di MAN Salatiga)* pada Tahun 2015, (skripsi sarjana, IAIN Salatiga), diakses pada tanggal 25 Januari 2019.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara kerja menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumen, yaitu dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 2049/Ptd.G/2018/PA.Ba dan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 57.

¹⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 1, (Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

2. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa:
 - 1) Kompilasi Hukum Islam
 - 2) Herzein Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG).
 - 3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - 5) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 6) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
 - 7) Putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba.
 - 8) Putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel, hasil karya sarjana untuk memperluas wawasan penyusun yang membahas mengenai Sikap Pasif Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri Yang Memiliki Anak Di Bawah Umur.

- c. Bahan hukum terseir adalah merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen, yaitu merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada seperti putusan Nomor 2049/Pdt.G/2018/PA.Ba dan putusan Nomor 535/Pdt.G/2018/PA.Bjb.
- b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan yang diperlukan untuk melengkapi sejumlah bahan yang diperlukan untuk menyusun peneliti ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survei penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
- c. Studi literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisi Bahan Hukum

- a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

¹⁶*Ibid.*, hlm. 158.

- 1) *Editing*, yaitu penulis memeriksa kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat dilakukan penggalian lebih bila diperlukan.
- 2) *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisi Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu merupakan analisis bahan hukum yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia telah mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum, dan bukan kuantitas.¹⁷

H. Tahapan Penelitian

Penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pendahuluan

Penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka penyusunan proposal yang dilanjutkan dengan pengajuan proposal kepada Dekan Fakultas Syariah melalui Program Studi Hukum Keluarga pada tanggal 28 Januari 2019 dan diseminarkan pada tanggal 25 April 2019.

¹⁷Salim HS dan Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan disertai*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.). hlm. 12.

2. Tahapan Pengumpulan Data

Penulis berusaha untuk memerlukan semua bahan hukum yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan bahan hukum dihitung dari tanggal 20 juli s/d 20 Agustus2019, apabila semua bahan hukum terkumpul barulah penulis masuk pada proses pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperlukan berhasil dikumpulkan, selanjutnya bahan hukum tersebut diolah agar dapat dianalisis oleh Penulis, setelah selesai diolah kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Bahwa untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari sub-sub. Secara sistematika penulisan skripsi ini berisikan bab-bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat: latar belakang yaitu dasar untuk memberikan pemahaman kepada pembaca dan pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Rumusan masalah merupakan usaha untuk menyatakan secara tersurat pernyataan penelitian apa saja yang ingin dijawab. Dengan kata lain rumusan

masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas menentukan masalah dan pembatasan masalah. Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai dari penelitian. Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian. Definisi oprasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk menguraikan penjelasan atas judul penelitian secara rinci. Kajian pustaka sebagai bahan acuan untuk penelitian ini. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, dengan kata lain yaitu cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Tahapan penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II Landasan teoritis yaitu seperangkat definisi konsep serta proposisi (rancangan usulan) yang telah disusun rapi serta sistematis dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, berupa gambaran umum tentang pengertian hukum acara Perdata, sikap pasif hakim, perceraian dan anak dibawah umur. Sub-bab yaitu judul suatu materi yang akan dipelajari dimana materi itu adalah pelajaran yang utama dalam satu bab, dengan kata lain adalah sebagai bagian atau anakan dari bab yang menjelaskan secara lebih spesifik tentang hal-hal yang ada dalam bab, yaitu akan memuat: pengertian hukum acara perdata, asas hakim pasif, penegrtian *ex officio*, perceraian menurut hukum positif, pengertian anak.

Bab III Meliputi penyajian bahan hukum yang menjelaskan tentang Sikap Pasif Hakim Dalam Penyelesaian Perceraian Suami Istri Yang Memiliki Anak Di Bawah Umur.

Bab IV Penutup yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan memenuhi harapan tujuan penelitian. Saran merupakan perwujudan pernyataan pendapat dari penulis yang belum ditempuh. Saran biasanya ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan keilmuan.